

ANALISIS PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK,  
PENDAPATAN, SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN  
SKRIPSI



Oleh :

Nama : Yoza Helika Vonasis  
Nim : 19312280  
Program Studi : Akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
2023

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK,  
PENDAPATAN, SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: YOZA HELIKA VONASIS

No. mahasiswa :19312280

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 18 Oktober 2023**

Dosen pembimbing.



**(Aris Nurherwening, Drs., MM., CFra.)**

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, PENDAPATAN, SERTA  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI  
KABUPATEN SLEMAN**


Disusun oleh : YOZA HELIKA VONASIS

Nomor Mahasiswa : 19312280

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Rabu, 04 Oktober 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Aris Nurherwening, Drs., MM., CFra.

Penguji : Reny Lia Riantika, SE., M.Accy.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arina, S.N., Ph.D., CFra, CertIPSAS.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Allhamdulillahirobbil'alamin.* Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga saya dapat dipermudah dan dilancarkan untuk menulis Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, PENDAPATAN, SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN”**. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam bentuk skripsi yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia


Dalam proses yang di butuhkan untuk menyusun skripsi ini penulis sangat memerlukan waktu, tenaga, kesabaran, kekuatan, pikiran, dan ketekunan untuk menyelesaikanya, karena dalam prosesnya seringkali di hadapkan pada kesulitan-kesulitan serta berbagai masalah yang bisa menghambat dalam proses penyusunan. Pada proses yang telah di jalani penulis mendapatkan kemudahan, motivasi, doa, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu, maka dari itu dengan seluruh kerendahan dan ketulusan hati

penulis ingin mengucapkan segala ucapan terimakasih kepada

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan segala rahmat dan hidayah serta segala nikmat kesehatan, rezeki, kesabaran, kelancaran, ketabahan dan waktu yang cukup hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak, beliau yang dengan sabar membawa umat manusia dari jalan yang gelap hingga menjadi terang benerang karena cahaya islam yang beliau ajarkan, akhlak beliau yang senantiasa menjadi pedoman bagi umatnya serta penulis untuk senantiasa mengikuti jalan yang telah beliau tunjukan dan motivasi bagi penulis untuk selalu berusaha lebih baik kedepanya.
3. Bapak Yetminson dan Ibu Eli Yohana selaku orang tua penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan support dalam setiap waktu dengan segala cinta yang tiada gantinya demi kelancaran dan hasil yang terbaik untuk segala yang terbaik bagi kesuksesan anaknya.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia
7. Almarhum bapak Drs. Aris Nurherwening, MM, Drs., MBA., CMA., CAPF selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segala keseriusan serta kebaikanya dalam proses membimbing penyusunan skripsi penulis.

Penulis mengucapkan segala terimakasih yang sebesar-besarnya atas nasihat dan dukungan yang telah bapak berikan kepada penulis hingga dapat terselesaikanya skripsi penulis, semoga segala rahmat keberkahan dan kebaikan Allah selalu menyertai bapak

8. Seluruh Dosen Prodi Akuntansi FBE UII yang dengan ketulusan telah memberikan ilmu serta pengalamannya selama penulis menempuh studi.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Rumusan Masalah .....	10
1.4. Tujuan Penelitian .....	11
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.1.1. Teori Atribusi.....	14
2.1.2. Pajak Daerah .....	16
2.1.3. Fungsi Pajak.....	17
2.1.4. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	18
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.1.6. Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
2.1.7. Kepatuhan Pajak .....	25
2.1.8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.2. Penelitian Terdahulu.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran.....	30
2.4. Hipotesis Penelitian.....	31
2.4.1. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	32
2.4.2. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	33
2.4.3. Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	34

2.4.4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>102</b>
3.1. Desain Penelitian.....	102
3.1.1. Jenis Penelitian.....	102
3.1.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	102
3.2. Populasi dan Sampel .....	102
3.2.1. Populasi.....	102
3.2.2. Sampel.....	103
3.3. Variabel Penelitian .....	104
3.3.1. Variabel Dependen.....	104
3.3.2. Variabel Independen .....	104
3.4. Skala Pengukuran .....	104
3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	106
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	109
3.7. Validitas dan Reliabilitas Data.....	109
3.7.1. Uji Validitas Data.....	109
3.7.2. Uji Reliabilitas Data.....	109
3.8. Teknik Analisis Data .....	110
3.8.1. Uji Asumsi Klasik.....	110
3.8.2. Model Regresi.....	111
3.8.3. Uji Hipotesis .....	112
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>114</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	114
4.2. Karakteristik Responden .....	116
4.2.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	116
4.2.2. Responden Berdasarkan Umur.....	116
4.2.3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	117
4.2.4. Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan .....	118
4.3. Statistik Deskriptif.....	118
4.4. Validitas Dan Reliabilitas.....	119
4.4.1. Validitas .....	119
4.4.2. Uji Reliabilitas .....	122




4.5. Uji Asumsi Klasik .....	123
4.5.1. Pengujian Multikolinieritas.....	123
4.5.2. Pengujian Normalitas.....	124
4.5.3. Pengujian Heteroskedastisitas.....	124
4.6. Uji Hipotesis.....	125
4.6.1. Uji F (Simultan) .....	125
4.6.2. Uji T (Parsial).....	126
4.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	128
4.6.4. Uji Koefisien Determinasi.....	129
4.7. Pembahasan.....	130
4.7.1. Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....	130
4.7.2. Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....	132
4.7.3. Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....	133
4.7.4. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....	134
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>137</b>
5.1. Kesimpulan.....	137
5.2. Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>144</b>

## ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang dimilikinya. Kewajiban ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang terutang setiap tahunnya dan wajib dibayarkan di waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman. Jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner yang disusun dengan menggunakan skala likert dan kemudian diolah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, pemahaman, dan pendapatan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman. Sedangkan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.

**Kata Kunci :** Kesadaran Pajak, Pemahaman, Pendapatan, Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak



# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi pajak pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa, pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan daerah sebesar-besarnya. kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak merupakan pendapatan negara yang bersumber dari internal negara dan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna mencapai tujuan nasional seperti mensejahterakan rakyatnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan yang semula menjadi pajak pusat beralih dilimpahkan ke daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang dimilikinya. Kewajiban ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak baik orang pribadi

ataupun badan yang terutang setiap tahunnya dan wajib dibayarkan di waktu yang telah ditentukan. Lembaga daerah yang bertugas mengelola Pajak Bumi dan Bangunan ialah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau yang biasa disebut BPKAD. Nama ini dapat berubah menurut kebijakan yang berlaku di masing- masing daerah kabupaten/kota. Pajak daerah sendiri digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah guna mencapai tujuan daerah. Salah satu pengeluaran daerah yang menggunakan pajak daerah ialah pembangunan daerah seperti penyediaan fasilitas umum yang menunjang aktivitas masyarakat.



Peran pajak sangat penting bagi berjalannya suatu negara. Pajak mempunyai peranan antara lain sebagai anggaran atau pendapatan (budgeter), digunakan untuk mengatur (regulator), sebagai stabilitas, dan sebagai redistribusi pendapatan. Suatu negara dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat yang dapat dinilai dari kemampuan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar, diperlukan dana untuk membiayainya. Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karenanya, pendapatan pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai tujuan negara tersebut. Begitu juga Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki peran penting di

dalam pelaksanaan pembangunan daerah demi mencapai tujuan daerah. Salah satu tujuan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya.

Besar kecilnya penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian Hamzah (2018) tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan penerimaan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang menentukan besarnya penerimaan pajak daerah yang diterima. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seperti tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak, pendapatan yang diterima masyarakat, adanya sanksi perpajakan, dan sebagainya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut Sri dan Suryo (2006), wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan..tersebut. Dengan diberlakukannya UU No. 28 tahun 2007 (tentang

pajak dan retribusi daerah), wewenang departemen pedesaan dan perkotaan untuk mengumpulkan pajak tanah dan konstruksi (PBB P2) telah dipindahkan ke pemerintah kabupaten / kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) berada di bawah kewenangan pemerintahan pusat dalam Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap kelangsungan masyarakat, terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak. Pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi (lahan) berdasarkan UU nomor 12 Tahun 1985. Sedangkan pajak bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada lahan; konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan berdasarkan UU nomor 12 Tahun 1985. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten di DIY yang juga melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar hukum yang mengatur pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman ialah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012. Jumlah penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan jumlah piutang pajak Kabupaten Sleman dihitung sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi PBB dan Jumlah Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran PBB P-2</b>	<b>Realisasi PBB P-2</b>	<b>Jumlah Piutang Pajak</b>
2018	72.000.000.000	70.888.146.059	58.229.026.610
2019	74.000.000.000	76.503.890.251	55.060.725.318
2020	65.700.000.000	69.162.482.940	59.675.239.438
2021	69.500.000.000	72.281.166.266	61.328.480.765

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa besarnya realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuatif, namun cenderung meningkat. Dari tahun 2018 sampai 2021 pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Jika dibandingkan antara jumlah realisasi PBB dan jumlah piutang pajak yang terutang, nominalnya cukup jauh berbeda. Jumlah piutang pajak ini merupakan total kumulatif dari piutang-

piutang pajak daerah setiap tahunnya. Pertumbuhan piutang pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 namun terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Keadaan ini mencerminkan bahwa masih banyak wajib pajak Kabupaten Sleman yang terlambat membayar pajaknya. Oleh karena itu berdasarkan pertumbuhan jumlah piutang pajak dapat digambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman masih kurang.

**Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi PBB Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021**

Tahun	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
2018	70.888.146.059	78.740.144.663
2019	76.503.890.251	88.159.512.917
2020	69.162.482.940	97.641.069.836
2021	72.281.166.266	98.748.043.176

Sumber: Data realisasi pajak 2018-2021(Diolah)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa realisasi PBB Kabupaten sleman setiap tahunnya masih tidak lebih tinggi dibandingkan realisasi PBB Kota Yogyakarta. Padahal secara luas wilayah Kabupaten Sleman lebih besar dibandingkan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 574,8 km<sup>2</sup> sedangkan Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah hanya 32,5 km<sup>2</sup>. Oleh karena itu perlu adanya kajian lebih dalam mengenai pembayaran PBB oleh wajib pajak secara lebih dalam agar pendapatan pajak dari PBB dapat meningkat.

Menurut Wahidah et. al. (2017) mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Sleman menjelaskan sistem yang dianut oleh pemerintah dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menerapkan sistem *Official Assessment System*. Penerapan



sistem ini berarti bahwa di dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pihak fiskus (pemerintah) adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan wajib pajak bersifat pasif. Dijelaskan pula kesadaran masyarakat akan pajak masih rendah. Selain itu disebutkan adanya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) serta belum adanya SOP yang mengatur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pajak. Keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kebanyakan terjadi di perdesaan yang kurang tersoroti oleh pemerintah.

Kesadaran pajak merupakan hal yang penting di dalam pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak dalam hal ini kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak. keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran perpajakan wajib pajak. Penelitian oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa kesadaran pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian tersebut berbanding terbalik dari penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) yang menyatakan kesadaran pajak dan pemahaman pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara simultan variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman

perpajakan. kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pemahaman pajak juga merupakan faktor penting di dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemahaman pajak berarti wajib pajak paham dan mengerti mengenai tata cara yang harus ditempuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman mengenai sistem pajak, keterlambatan pembayaran pajak akan terhindar dan pengenaan sanksi pun akan dapat dihindari. Sanksi pajak juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Keberadaan sanksi pajak sangat diperlukan guna mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran pajak. Namun, pelaksanaan sanksi pajak dinilai masih kurang maksimal karena keterlambatan pembayaran pajak juga masih kerap terjadi. Penelitian oleh Wulandari. (2020) tentang Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi menyatakan bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendapatan yang diterima oleh wajib pajak juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Penelitian oleh Enga et. al. (2019) menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesulitan untuk membayar PBB. sehingga pendapatan yang diterima oleh wajib pajak akan dapat memberikan kesempatan

bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak. Penundaan pembayaran pajak berakibat terhadap berkurangnya pendapatan pajak dan menambah jumlah piutang pajak. Penelitian oleh Ezer & Ghozali (2017) tentang Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak menyatakan pendapatan, denda pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman karena tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Sleman masih rendah dan sistem pemungutan PBB P-2 yang diserahkan kepada pihak fiskus, sehingga tidak semua wajib pajak memahami tata cara pembayaran PBB P-2. Penelitian ini akan memberikan kontribusi evaluasi di dalam pelaksanaan pemungutan pajak serta memberikan gambaran kebijakan yang harus diterapkan untuk memaksimalkan penerimaan PBB P-2 di Kabupaten Sleman. menggunakan faktor kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan serta sanksi pajak. Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karenanya, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul “ANALISIS PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, PENDAPATAN, SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan orang pribadi di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak di Kabupaten Sleman.
2. Rendahnya tingkat pemahaman pajak wajib pajak Kabupaten Sleman dikarenakan penerapan *Official Assesment System* dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Adanya alasan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan faktor pendapatan yang diterima wajib pajak Kabupaten Sleman.
4. Kurang maksimalnya penerapan sanksi atau denda Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Adanya keterlambatan penyampaian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) serta belum adanya SOP yang mengatur tentang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman.

## 1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi

dan bangunan Kabupaten Sleman?

4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. diantaranya:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan gambaran pembentukan kebijakan yang harus diterapkan oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam pemecahan masalah Pajak Bumi dan Bangunan bagi instansi swasta seperti konsultan pajak.

## 2. Bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian- penelitian yang serupa dan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tugas akhir penulis dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan.

### 1.6. Sistematika Pembahasan

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang teori apa saja yang melandasi dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

#### **Bab III : Metode Penelitian**


Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang diteliti, sampel dan populasi, jenis dan sumber data, variabel penelitian, dan alat penelitian yang digunakan.

#### **Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan**

Dalam bab ini, akan dilakukan olah data yang berkaitan dengan masalah masalah di atas dengan menggunakan alat analisis yang telah digunakan sehingga nantinya akan mendapatkan tujuan dan hasil dari penelitian.

### **Bab V : Simpulan dan Saran**

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran pada berbagai pihak.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan teori yang menafsirkan bagaimana individu menerjemahkan perilaku diri sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa yang terjadi tersebut berasumsi situasional (keadaan eksternal) atau disposisional (keadaan internal) (Hopper, 2018). Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain (Sairi, 2014).

Penelitian oleh Purnamasari et. al. (2017) menjelaskan teori atribusi yang menyatakan bahwa bila individu-individu yang mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan oleh faktor eksternal ataukah internal. Perilaku internal merupakan perilaku yang diyakini berasal dari dalam diri individu dan berada di bawah kendali pribadi individu tersebut. Sedangkan perilaku eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor dari luar.

Faktor-faktor yang menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal ataukah eksternal adalah sebagai berikut:



a. Kekhususan

Kekhususan adalah individu akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Jika individu menganggap suatu perilaku individu lain adalah hal biasa maka dapat dinilai sebagai atribusi internal. Sedangkan jika seorang individu berperilaku diluar kebiasaan atau bisa dianggap luar biasa maka individu lain akan memberikan atribusi eksternal dengan memposisikan diri sebagai pengamat.

b. Konsensus

Konsensus dapat diartikan apabila semua orang memiliki kesamaan pandangan dalam merespon suatu sikap atau perilaku seseorang dalam situasi yang sama.

c. Konsistensi

Konsistensi dapat diartikan apabila seseorang menilai sikap dan perilaku orang lain lalu menunjukkan respon yang sama secara berkelanjutan.

Teori atribusi ini dinilai sangat relevan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya dapat dikaitkan pada bagaimana sikap wajib pajak dalam membuat penilaian atas pajak. Sikap atau persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Begitu pula

penilaian atau persepsi wajib pajak dalam menilai pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal seorang wajib pajak dapat dikaitkan pada kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya serta pemahaman wajib pajak mengenai pajak. Sedangkan faktor eksternal wajib pajak dapat dikaitkan pada kondisi luar seperti adanya sanksi pajak apabila terdapat keterlambatan pembayaran pajak, pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dan faktor lain yang berasal dari lingkungan sekitar, sehingga teori atribusi ini dinilai sangat sesuai dan relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

### **2.1.2. Pajak Daerah**

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi pajak pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 yang dimaksud pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2016) menyatakan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siahaan (2015) mendefinisikan pajak daerah sebagai pungutan dari masyarakat

oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang- undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung. yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan definisi di atas. dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iurang wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. bersifat memaksa dan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung serta digunakan untuk pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah.

### **2.1.3. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting di dalam menunjang jalannya pemerintahan suatu negara atau daerah. Hal ini karena pendapatan dari sektor pajak merupakan pendapatan yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan suatu negara atau daerah. Menurut Mardiasmo (2016) pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. Fungsi *budgetair*

Fungsi ini dimaksudkan bahwa pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah guna membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah.

#### 2. Fungsi mengatur (*regulator*)

Fungsi ini dimaksudkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Resmi (2014) juga menyebutkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulator* (pengatur). Fungsi *budgetair* bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulator* bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

#### **2.1.4. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dapat dibagi menjadi dua, yakni pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### 2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ialah cara yang mengatur pihak yang berwenang untuk memungut dan menentukan besarnya pajak. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016) terdiri atas tiga macam sistem. antara lain:

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini yakni:

- 1.1. Adanya wewenang bagi pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- 1.2. Wajib pajak bersifat pasif karena tidak membayar secara langsung kepada lembaga pengelola keuangan daerah.
- 1.3. Utang pajak muncul setelah adanya sura ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri sistem ini yakni:

- 2.1. Adanya wewenang wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- 2.2. Wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak
- 2.3. Pihak pemerintah (fiskus) tidak ikut campur namun tetap mengawasi.

### 3. *With Holding System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah/fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk mencantumkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini yakni adanya wewenang pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

#### **2.1.6. Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Suandy (2014) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Resmi (2014) mendefinisikan bumi sebagai permukaan/tubuh bumi yang dibawahnya. permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan definisi bangunan ialah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Definisi ini mengarah pada objek PBB sehingga wajib pajak tahu dan paham mana yang termasuk bumi dan mana yang termasuk bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan (PBB P-2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan PBB adalah pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas bumi (tanah) dan bangunan yang dimiliki dan dikuasainya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan atas tanah dan bangunan yang dimiliki. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ialah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan atas harga pasar per wilayah yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan setiap tahunnya.

#### **2.1.6.1. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penyempurnaan dilakukan karena kesejahteraan masyarakat semakin meningkat diiringi peningkatan jumlah objek PBB. Perubahan ini dilaksanakan untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai kemampuannya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan yang semula dipungut oleh

pemerintah pusat menjadi dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor pertambangan, perhutanan serta perkebunan (PBB P3) masih menjadi wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dasar hukum yang mengatur mengenai pajak bumi dan bangunan menurut Kamaroellah (2017) selain yang telah disebutkan diatas antara lain UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. Keputusan Menteri Keuangan 1007/ KMK/04/1985 tentang penarikan pajak bumi dan bangunan kepada walikota/bupati. PP No 16 tahun 2000 tentang ketentuan bagi hasil pajak. Peraturan Menteri Keuangan No 34 Tahun 2005 mengenai keputusan penetapan pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan. dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No 371 Tahun 2002 tentang tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik.

#### **2.1.6.2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 subjek pajak bumi dan bangunan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan.

#### **2.1.6.3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk



memudahkan penghitungan pajak terutang (Kamaroellah, 2017). Objek Pajak Bumi dan Bangunan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan dan/atau bangunan meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau didekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Objek pajak yang tidak diperbolehkan dipungut PBB menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 3 Ayat (1). objek pajak yang tidak boleh dikenakan PBB antara lain:

1. Tanah dan bangunan tersebut digunakan sebagai fasilitas umum seperti tempat ibadah, kegiatan sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional.
2. Tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan sebagai kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
3. Tanah tersebut merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### 2.1.6.4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap tahunnya. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. dan jika tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Unsur-Unsur pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dipahami karena hal ini menjadi penentu besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun unsur-unsur Pajak Bumi dan Bangunan yakni NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). NJKP (Nilai Jual Kena Pajak). dan tarif pajak. Menurut Mardiasmo (2016) dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur / bupati / walikota (pemerintah daerah) setempat.
3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.
4. Besarnya presentase ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dengan

memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Surat yang digunakan untuk melaporkan pajak bumi dan bangunan terutang disebut dengan SPOP. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek dan harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. Sedangkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP kepada wajib pajak (Kamaroellah, 2017).

#### **2.1.6.5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Ananda et al., 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 5 menyebutkan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 0.5% atau lima puluh persen. Untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah dengan mengalikan tariff pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak atau berdasarkan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.

#### **2.1.7. Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sikap wajib pajak yang tunduk, patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda, 2015). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi seorang wajib pajak di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai seorang wajib pajak maupun badan telah menyelenggarakan dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dengan baik dan benar dan tepat waktu serta sesuai pada peraturan perpajakan yang berlaku umum (Donofan & Afriyenti, 2021). Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang tunduk, taat dan patuh di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.8.1. Kesadaran Pajak**

Kesadaran pajak merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak (Atarwaman, 2020). Kesadaran merupakan suatu tindakan, sehingga kesadaran pajak dapat diartikan sebagai tindakan wajib pajak yang sadar akan pajak sehingga secara sukarela memberikan

kontribusinya terhadap pajak dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.

### **2.1.8.2. Pemahaman Pajak**

Menurut KBBI pemahaman berasal dari kata dasar paham yang artinya suatu proses. cara atau perbuatan untuk memahami dan mengerti tentang sesuatu. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Putra et al., 2020). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Ananda et. al, 2015). Pemahaman pajak merupakan pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak mengenai tata cara dan peraturan perpajakan serta menerapkannya.

### **2.1.8.3. Pendapatan**

Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018). Pendapatan juga dapat diartikan sebagai semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. balas jasa tersebut dapat berupa upah. bunga. sewa. maupun laba (Atun, 2021). Pendapatan wajib pajak digunakan dalam pemenuhan kebutuhan wajib pajak termasuk dalam pembayaran pajak yang terutang. Pendapatan wajib pajak merupakan hasil yang diperoleh oleh wajib pajak atas usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 2.1.8.4. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak dilaksanakan agar tercipta keteraturan dan ketertiban perpajakan (Juliantari et. al., 2021). Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) dan hukuman atas tindakan melanggar norma perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ma'ruf & Supatminingsih (2020)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Variabel kesadaran pajak. sanksi perpajakan. pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.	Peneliti tidak menggunakan teori dalam melakukan analisis data. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel pelayanan pajak sedangkan peneliti menggunakan variabel pendapatan
2.	Poeh (2022)	Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang	Tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Peneliti hanya menggunakan pendapatan, sanksi dan pengetahuan. Tidak menggunakan variabel kesadaran
3.	Purnamasari et al.. (2017)	Pengaruh pemahaman. sanksi perpajakan. tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hokum. serta nasionalisme	Pemahaman, sanksi dan nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. sedangkan tingkat	Terdapat 2 variabel penelitian yang berbeda, selain itu teori yang digunakan adalah <i>Theory of Reasoned Action</i> sedangkan peneliti


No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P-2	kepercayaan tidak berpengaruh	menggunakan teori atribusi.
4.	Yanti et al. (2021)	Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara.	NJOP, sikap, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Peneliti menempatkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Selain itu juga metode yang digunakan adalah <i>moderated regression analysis</i> .
5.	Ezer & Ghozali (2017)	Pengaruh Tingkat Pendapatan. Tarif Pajak. Denda Pajak dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Variabel pendapatan dan denda pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak..	Hasil penelitian menunjukkan bahwa taraf pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Peneliti menggunakan probabilitas audit sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pemahaman
6.	Wulandari (2020)	Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi	Variabel pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan variabel moderasi yaitu Preferensi Risiko. Peneliti menggunakan regresi linier dengan variabel mediasi
7.	Ningtias et. al. (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan	Variabel tingkat pendapatan. pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Arut Selatan.	Peneliti menggunakan variabel sosialisasi pajak sedangkan peneliti menggunakan variabel pemahaman pajak. Peneliti tidak menggunakan teori untuk melakukan penelitian
8.	Donofan & Afriyenti (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan	Variabel kesadaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan	Peneliti menggunakan teknik sampling

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Sedangkan tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Kota Payakumbuh	<i>Convenience Sampling Method.</i> Hasil menunjukkan bahwa penghasilan tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Pravasanti. (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Variabel kesadaran pajak dan pemahaman pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan terletak pada pemilihan variabel. Peneliti menggunakan sosialisasi variabel sedangkan pada penelitian ini menggunakan kesadaran dan pendapatan.
10.	Alfiyah & Latifah (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Peneliti menggunakan variabel <i>sunset policy, tax amnesty.</i> random sampling digunakan peneliti untuk menentukan pengambilan sampel penelitian.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017). Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi. Maka dari itu, kerangka berpikir penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh variabel-variabel terkait yang dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian**

Gambar diatas menggambarkan kerangka berpikir penelitian. sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kesadaran pajak. pemahaman pajak. pendapatan. dan sanksi pajak sebagai variabel independen (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen (Y). serta apakah variabel independen (X) tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) tersebut.

#### **2.4. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian merupakan suatu dugaan yang bersifat sementara yang disusun oleh peneliti atas dasar teori yang kebenarannya perlu dibuktikan dengan pembuktian secara empiris (Chandarin, 2018). Hipotesis merupakan dugaan peneliti yang bisa terbukti benar namun bisa juga terbukti salah. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori. maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **2.4.1. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak sangat diperlukan guna pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fitria, 2017). Kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak, akan memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan pajak yang diterima suatu negara atau daerah.

Penelitian terdahulu oleh Pravasanti & Pratiwi (2021) mengenai Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Resiko menyatakan adanya pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ilhamsyah et. al. (2017) terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Kota Malang dan variabel ini merupakan variabel yang dominan berpengaruh.

Kesadaran pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak paham mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan pemerintahan, selain itu wajib pajak juga akan taat dan patuh dalam hal membayar pajak, sehingga pembangunan pun akan berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati hasilnya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H1 : Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **2.4.2. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **Bumi dan Bangunan**

Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Indrawan & Binekas, 2018). Pemahaman pajak berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak tentang segala sesuatu tentang pajak, sehingga pemahaman pajak merupakan modal penting bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian oleh Sari et. al. (2019) menyatakan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang sama seperti penelitian oleh Tene et. al. (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman pajak dapat diartikan wajib pajak paham dan mengerti mengenai tatacara dan peraturan yang mengatur tentang pajak. Pemahaman mengenai pajak akan membuat wajib pajak paham dan mengerti akan pentingnya pajak. Pemahaman mengenai pajak harus dimiliki oleh wajib pajak agar patuh dan tunduk pada peraturan mengenai pajak. Apabila wajib pajak telah patuh dan tunduk pada peraturan pajak, keterlambatan pembayaran pajak akan dapat dihindari dan juga wajib pajak akan terhindar dari sanksi pajak. Oleh karena itu, dengan memiliki pemahaman pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat diambil adalah:

H2 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **2.4.3. Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. kemampuan membayar pajak itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu saat wajib pajak mempunyai uang (Isawati, 2013). Penelitian oleh Enga et. al. (2019) menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu oleh Amran (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makasar Utara. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ezer & Ghozali (2017) tentang Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak menyatakan pendapatan, denda pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendapatan yang diterima oleh wajib pajak merupakan salah satu faktor utama adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesulitan untuk membayar PBB, sehingga pendapatan yang diterima oleh wajib pajak akan dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak. Penundaan pembayaran pajak berakibat terhadap berkurangnya pendapatan pajak dan menambah jumlah piutang pajak. Tingkat pendapatan yang diterima oleh wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diterima wajib pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat diambil adalah:

H3 : Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **2.4.4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Sanksi pajak memiliki fungsi sebagai tindakan preventif dan merupakan bagian terpenting dalam upaya pencegahan adanya penyelewengan pembayaran pajak. Sanksi pajak merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Keberadaan sanksi pajak diperlukan guna mengatasi permasalahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi pajak merupakan alat bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan (Isawati, 2013). Penerapan sanksi pajak sangat diperlukan guna mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak meskipun pelaksanaannya belum secara maksimal.

Penelitian terdahulu oleh Erica (2021) mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah & Latifah (2017) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) tidak memberikan hasil yang sejalan. disebutkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Setiabudi IV.

Pemberlakuan sanksi pajak merupakan tindakan preventif pemerintah untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan pajak. Adanya pemberlakuan sanksi pajak, masyarakat akan sadar dan akan berusaha untuk sebisa mungkin menghindari sanksi pajak. Pemberlakuan sanksi pajak ini akan menciptakan

keteraturan dan ketertiban perpajakan serta digunakan sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menentukan hukuman bagi wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku. Pengenaan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan. diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar kewajibannya. sehingga semakin tinggi sanksi pajak yang diberlakukan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian tersebut. hipotesis yang dapat diambil adalah:

H4 : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Jenis penelitian dengan data kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit). data penelitian berupa angka. berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak. pemahaman pajak. pendapatan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan analisis data menggunakan program SPSS versi 23.

##### **3.1.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan objek penelitian adalah masyarakat Kabupaten Sleman sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan aktif dengan menyebarkan kuisioner yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran pajak. pemahaman pajak. pendapatan. dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1. Populasi**

Populasi adalah kumpulan dari semua anggota objek yang diteliti (Algifari, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar pada kantor pajak Sleman tahun 2019 yaitu sejumlah 624.519 jiwa.




### 3.2.2. Sampel

Sampel adalah kumpulan dari sebagian anggota objek yang diteliti (Algifari, 2013). Menurut Sugiyono (2017) teknik pengambilan sampel terdiri atas dua jenis yakni *probability sampling* (tidak berdasarkan kriteria tertentu) dan *non probability sampling* (berdasarkan kriteria tertentu). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu . Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Responden tersebut adalah masyarakat di Kabupaten Sleman
2. Responden tersebut merupakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin. Perhitungan rumus slovin menurut Sugiyono (2017) adalah sebagai berikut:


$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: kelonggaran ketidaktelitian atau derajat toleransi

Jumlah populasi dalam penelitian ini merupakan ukuran populasi (N). Derajat toleransi ditentukan sebesar 10% yang didapatkan dari hasil pengurangan 100% dan 90%. sehingga memberikan hasil jumlah sampel dalam penelitian ini minimal berjumlah 99.99 atau setara dengan 100 sampel. Perhitungan jumlah sampel yang diambil berdasarkan rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{624.519}{1 + 624.519 \times 0.1^2} = 99.99$$

### **3.3. Variabel Penelitian**

Definisi variabel penelitian oleh Sugiyono (2017) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari guna memperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel penelitian dibagi menjadi dua yakni:

#### **3.3.1. Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen biasa disebut dengan variabel output, kriteria, dan hasil. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

#### **3.3.2. Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2017). Variabel independen merupakan variabel yang letaknya mempengaruhi variabel dependen atau bisa juga disebut variabel yang menjadi sebab adanya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Pajak (X1). Pemahaman Pajak (X2). Pendapatan (X3). dan Sanksi Pajak (X4).

### **3.4. Skala Pengukuran**

Sugiyono (2017) mendefinisikan skala pengukuran sebagai kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala ukur dalam penelitian ini adalah Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai fenomena sosial. Fenomena sosial dalam penelitian ini telah dijabarkan

menjadi variabel-variabel penelitian. Jawaban dalam skala likert mempunyai tingkatan mulai dari sangat positif hingga sangat negatif seperti:

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Ragu-Ragu (R)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

Penilaian sikap merupakan kegiatan yang bersifat kompleks. karena berkaitan dengan nilai-nilai yang sulit untuk diukur (Kusaeri, 2019). Penilaian melalui kuisioner didasarkan pada perspektif individu atau responden yang bersangkutan terhadap pernyataan yang tertuang pada kuisioner. Kuisioner biasanya terdiri atas pernyataan positif dan pernyataan negatif. pernyataan positif merupakan pernyataan yang mendukung atau memihak pada objek sikap. sebaliknya pernyataan negatif adalah pernyataan yang menolak atau tidak memihak terhadap objek sikap (Mawardi, 2019).

Dasar penilaian pada penelitian ini yaitu pada jawaban Sangat Setuju (SS) bahwa responden dinilai sangat sependapat dan sepemahaman mengenai butir pernyataan yang terdapat pada kuisioner. Untuk jawaban Setuju (S) bahwa responden dinilai sependapat dan sepemahaman pada butir pernyataan yang tertera pada kuisioner. Untuk jawaban Ragu-Ragu (R) bahwa responden dinilai tidak sependapat namun tidak juga sependapat pada butir pernyataan yang tertera pada kuisioner atau dengan kata lain responden berada posisi netral terhadap butir pernyataan yang tertera pada kuisioner.

Dasar penilaian pada tingkatan skala likert dengan jawaban Tidak Setuju (TS) bahwa responden dinilai tidak sependapat dan tidak sepemahaman pada butir pernyataan yang tertera pada kuisioner. Jawaban Sangat tidak Setuju (STS) dinilai bahwa responden sangat tidak sependapat atau tidak sepemahaman pada butir pernyataan yang tertera pada kuisioner.

Pemberian nilai pada masing-masing jawaban responden yakni 5 poin untuk jawaban Sangat Setuju (SS). 4 poin untuk jawaban Setuju (S). 3 poin untuk jawaban Ragu-Ragu (R), 2 poin untuk jawaban Tidak Setuju (TS). dan 1 poin untuk Sangat Tidak Setuju (STS).

### 3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sugiyono (2017) mendefinisikan tentang definisi operasional sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat lima variabel di dalam penelitian ini antara lain kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebagai variabel dependen. kesadaran pajak. pemahaman pajak. pendapatan dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert dengan skala 1 sampai 5. Definisi operasional variabel penelitian ini dapat diuraikan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

No	Variabel	Devinisi	Indikator	Skala
1	Kesadaran Pajak	Tindakan wajib pajak yang sadar akan pajak sehingga secara sukarela memberikan kontribusinya dengan membayarpajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak</li> <li>• Kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara</li> <li>• Sadar akan hak dan kewajiban membayar pajak</li> <li>• Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak (Munawaroh, 2018).</li> </ul>	Likert

No	Variabel	Devinisi	Indikator	Skala
2	Pemahaman Pajak	Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan (tata cara dan peraturannya) tersebut untuk membayar pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib pajak memahami tata cara membayar PBB</li> <li>• Wajib pajak memahami peraturan yang diterapkan mengenai PBB</li> <li>• Wajib pajak mengerti tentang asas pemungutan pajak yang diterapkan di daerahnya</li> <li>• Wajib pajak mengerti tentang tarif PBB yang diterapkan (Agustiningsih dalam Wilestari &amp; Ramadhani. 2020). (Ananda, 2015)</li> </ul>	Likert
3	Pendapatan	Hasil yang diperoleh seseorang dari usaha yang telah dilakukan. baik dari pekerjaan utama maupun sampingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah</li> <li>• Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak</li> <li>• Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan</li> <li>• Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban (Krisnadeva &amp; Merkusiwati, 2020)</li> </ul>	

No	Variabel	Devinisi	Indikator	Skala
4	Sanksi Pajak	Hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib pajak mengetahui adanya sanksi PBB Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak bumi dan bangunan</li> <li>• Wajib pajak sadar penerapan sanksi pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah keharusan</li> <li>• Wajib pajak sadar pentingnya penerapan sanksi pajak bumi dan bangunan (Alifiah, 2014)</li> </ul>	Likert
5	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Sikap wajib pajak bumi dan bangunan yang tunduk, patuh, dan taat terhadap pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib pajak bumi dan bangunan memiliki kewajiban untuk patuh dan tunduk terhadap peraturan PBB</li> <li>• Wajib pajak bumi dan bangunan membayar PBB tepat waktu</li> <li>• Wajib pajak bumi dan bangunan membayar jumlah PBB sesuai dengan yang telah ditentukan</li> <li>• Wajib pajak bumi dan bangunan melaporkan jumlah objek pajak sesuai dengan kenyataan. (Munawaroh, 2018). (Adnyani, 2020)</li> </ul>	Likert

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan agar data terkumpul sehingga dapat dilakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dalam penelitian. karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh peneliti dari hasil kuisisioner. Menurut Sugiyono(2017) kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

### **3.7. Validitas dan Reliabilitas Data**

#### **3.7.1. Uji Validitas Data**

Uji validitas data merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur (Ghozali, 2013). Uji validitas data memiliki tujuan untuk mengukur apakah suatu kuisisioner sudah dapat dikatakan valid atau sah. Data dapat dikatakan valid apabila data tersebut memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat memberikan hasil ukur yang akurat serta tepat dan sesuai dengan tujuan diperolehnya data tersebut. apabila hasil dari  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel berdasarkan uji signifikan 0.05 maka instrument atau item- item pertanyaan dapat dikatakan valid.

#### **3.7.2. Uji Reliabilitas Data**

Uji reliabilitas data adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk (Ghozali, 2013). Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah data atau informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. mampu memberikan informasi yang relevan serta sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Suatu data atau informasi dapat dikatakan reliabel apabila suatu data memiliki pengukuran reliabilitas yang tinggi. Tingkat reliabilitas yang tinggi dapat ditunjukkan dengan nilai hitung rxx mendekati angka 1. Menurut Sujarweni (2014) menyatakan bahwa suatu item pernyataan atau pertanyaan dalam kuisisioner dikatakan reliabel apabila:

1. Nilai Cronbach's Alpha  $> 0.60$  maka item pertanyaan/pernyataan dapat dikatakan reliabel.
2. Nilai Cronbach's Alpha  $< 0.60$  maka item pertanyaan/pernyataan dikatakan tidak reliabel.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2017) adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kelayakan data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas serta yang terakhir uji hipotesis.

#### **3.8.1. Uji Asumsi Klasik**

##### **3.8.1.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan analisis data untuk menguji apakah data di dalam penelitian terdistribusi normal ataukah tidak. Untuk menguji normalitas data, maka digunakan grafik *normal probability prob* yang membandingkan distribusi kumulatif dari



distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal. dan plotting data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila titik-titik mendekati garis diagonal atau penyebarannya mengikuti garis diagonal.

### **3.8.1.2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa terdapat asumsi yang mengatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari segala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen lain. Adanya multikolinearitas atau tidak adanya multikolinearitas dapat diketahui dari nilai *Tolerance* dan VIF. apabila nilai *Tolerance* lebih  $> 0.10$  dan nilai VIF berada antara 1 dan kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi linier.

### **3.8.1.3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain atau untuk melihat penyebaran data. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai sig pada hasil uji glejser. Apabila nilai sig pada masing-masing variabel  $> 0.05$ . maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **3.8.2. Model Regresi**

Media yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah *software* SPSS. Data diolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 23.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel Independen terhadap variabel dependen. Persamaan dari model regresi ini adalah:

$$KWPBB = a + b_1KP + b_2PP + b_3JP + b_4SP + e$$

Keterangan:

KWPBB : Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan  
KP : Kesadaran pajak  
PP : Pemahaman pajak  
JP : Pendapatan  
SP : Sanksi Pajak  
a : Intercept  
b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> : Koefisien Regresi (slope)  
e : Error

### 3.8.3. Uji Hipotesis

#### 3.8.3.1. Uji F (Simultan)

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependennya. Cara untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh secara simultan pada model regresi ialah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka artinya semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependennya.


#### 3.8.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi atau biasa disebut R<sup>2</sup> pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan untuk dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi linier yang diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai determinasi yang diperoleh maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil artinya kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya akan terbatas. Dan apabila nilainya mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap variabel dependennya.

### **3.8.3.3. Uji T**

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen yang secara individual mempengaruhi variabel dependen. Cara untuk mengetahui seberapa pengaruhnya secara individual ialah dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dengan  $t$  tabel. Apabila nilai  $t$  hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel maka berarti  $t$  hitung tersebut signifikan mempengaruhi variabel dependen secara individual. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya dapat dilihat pada  $p$ -value dari masing-masing variabel. Hipotesis akan diterima apabila nilai  $p$ -value kurang dari 5%.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menyajikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian. hasil penelitian serta pembahasan temuan mengenai hasil penelitian. Hasil analisis data penelitian terdiri dari statistika deskriptif. uji validitas dan reliabilitas. uji asumsi klasik. dan hipotesis model regresi. Pembahasan pada bab ini memberikan penjelasan mengenai temuan hasil penelitian melalui hipotesis alternatif yang telah dibangun berdasarkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

#### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Ibu kota Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Sleman. Luas wilayah kabupaten ini yaitu kurang lebih sekitar  $574.82 \text{ km}^2$ . Berdasarkan data dari BPS. jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2021 mencapai pada kurang lebih sekitar 1.136.474 jiwa.

Kabupaten Sleman berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara dan timur. Kemudian berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di DIY lainnya seperti dengan Kabupaten Bantul. Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta di sebelah selatan. Selanjutnya. di sebelah barat Sleman berbatasan dengan Kab. Kulon Progo.

Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur. sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa ladang dan pekarangan. serta permukaan wilayah yang agak miring keselatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan. meliputi Kecamatan Sleman. Turi. Tempel. Seyagan. Prambanan. Pakem. Ngemplak. Ngaglik. Mayudan. Mlati. Minggir. Kalasan. Godean. Gamping. Depok. Cangkringan dan Berbah.



**Gambar 4.1. Daerah Administrasi Kabupaten Sleman**

Sumber : Peta-hd.com

## 4.2. Karakteristik Responden

Hasil penelitian berdasarkan katakarakteristik responden penelitian yaitu 100 wajib pajak di Kabupaten Sleman yang digolongkan didasarkan pada jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan terakhir, serta pendapatan perbulan. Hasil karakteristik responden adalah sebagai berikut:

### 4.2.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Perempuan	35	35%
Laki-laki	65	65%
<b>Total</b>	100	100%

Sumber: Data primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa jenis kelamin responden terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 65 sedangkan responden perempuan berjumlah 35. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sampel penelitian yaitu wajib pajak di Kabupaten Sleman laki-laki.

### 4.2.2. Responden Berdasarkan Umur

**Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
20-30 Tahun	28	28%
31-40 Tahun	63	63%
41-50 Tahun	7	7%
< 50 Tahun	2	2%
<b>Total</b>	100	100%

Sumber: Data primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa responden penelitian dalam

kategori usia terbanyak adalah berumur 31-40 tahun dengan jumlah 63 responden, responden usia 20-30 tahun sebanyak 28 responden, 7 responden berusia 41-50 tahun sedangkan 2 responden lainnya berusia lebih dari 50 tahun. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sampel penelitian yaitu wajib pajak di Kabupaten Sleman berusia 31-40 Tahun.

#### 4.2.3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
SD	12	12%
SMP	17	17%
SMA/SMK	19	19%
Diploma	12	12%
S-1	25	25%
S-2	15	15%
<b>Total</b>	100	100%

Sumber: Data primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa responden penelitian berdasarkan pendidikan terakhir. Terdapat 12 responden yang memiliki pendidikan terakhir SD, 17 responden pendidikan terakhir SMP, 19 responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK, 12 responden dengan pendidikan terakhir Diploma, 25 responden dengan pendidikan terakhir S-1 serta 15 responden lainnya dengan pendidikan terakhir S-2. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sampel penelitian yaitu wajib pajak di Kabupaten Sleman memiliki pendidikan terakhir S-1.

#### 4.2.4. Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

**Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan**

<b>Pendapatan Perbulan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Kurang dari Rp.500.000	8	8,0
Rp 500.001 – Rp 2.500.000	16	16,0
Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000	35	35,0
Lebih dari Rp.5.000.000	41	41,0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa responden penelitian berdasarkan kategori pendapatan terbanyak adalah lebih dari Rp.5.000.000 dengan jumlah 41 responden, responden dengan pendapatan antara Rp 2.500.001 hingga Rp.5.000.000 sebanyak 35 responden, 16 responden memiliki pendapatan antara Rp 500.001 hingga Rp 2.500.000 sedangkan 8 responden lainnya memiliki pendapatan kurang dari Rp 500.000. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sampel penelitian yaitu wajib pajak di Kabupaten Sleman memiliki pendapatan lebih dari Rp.5.000.000 setiap bulan.

#### 4.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberi padangan atau deskripsi data yang dilihat dari data standard deviasi, *mean* (rata-rata), maksimum, minimum, range, kemiringan, kurtosis, varian, deviasi statistik deskriptif (Ghozali, 2013).



**Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kepatuhan Wajib PBB	100	26	50	39,990	5,300
Kesadaran Pajak	100	20	35	29,260	3,634
Pemahaman Pajak	100	5	25	19,750	4,125
Pendapatan	100	5	25	18,190	4,681
Sanksi Pajak	100	13	25	20,080	3,243

Tabel 4.5 Menjelaskan bahwa kepatuhan wajib Pajak PBB memiliki jawaban minimum responden 26 dan maksimum 50 dengan rata-rata total jawaban 39,990 dan standar deviasi 5,300. Variabel kesadaran pajak jawaban minimum 20 dan jawaban maksimum 35 dengan rata-rata total jawaban 29,260 dan standar deviasi 3,634. Variabel pemahaman pajak jawaban minimum responden 5 dan maksimum 25 dengan rata-rata jawaban 19,750 dan standar deviasi 4,125. Variabel pendapatan jawaban minimum responden 5 dan maksimum 25 dengan rata-rata jawaban 18,190 dan standar deviasi 4,681. Sedangkan pada variabel sanksi pajak memiliki jawaban minimum 13 dan maksimum 25 dengan rata-rata jawaban 20,080 dan standar deviasi 3,243.

#### **4.4. Validitas Dan Reliabilitas**

##### **4.4.1. Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan mampu mengungkapkan data yang diteliti secara tepat (Ghozali, 2021). Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Hasil pengujian

validitas dapat diketahui jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka dinyatakan valid, namun jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak valid.

#### 4.4.1.1. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak PBB

**Tabel 4.6 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak PBB**

Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,391	0,197	Valid
Y.2	0,476	0,197	Valid
Y.3	0,543	0,197	Valid
Y.4	0,497	0,197	Valid
Y.5	0,440	0,197	Valid
Y.6	0,448	0,197	Valid
Y.7	0,673	0,197	Valid
Y.8	0,571	0,197	Valid
Y.9	0,543	0,197	Valid
Y.10	0,653	0,197	Valid

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai output dari hasil olah data variabel kepatuhan wajib pajak PBB menunjukkan lebih dari R tabel (0,197). Dengan hasil olah data tersebut membuktikan bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel kepatuhan wajib pajak PBB dinyatakan valid.

#### 4.4.1.2. Uji Validitas Kesadaran Pajak

**Tabel 4.7 Uji Validitas Kesadaran Pajak**

Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,363	0,197	Valid
X1.2	0,553	0,197	Valid
X1.3	0,527	0,197	Valid
X1.4	0,498	0,197	Valid
X1.5	0,621	0,197	Valid
X1.6	0,430	0,197	Valid
X1.7	0,490	0,197	Valid

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai output dari hasil olah data variabel kesadaran pajak menunjukkan lebih dari R tabel (0,197). Dengan hasil olah data tersebut membuktikan bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel kesadaran pajak dinyatakan valid.

#### 4.4.1.3. Uji Validitas Pemahaman Pajak

**Tabel 4.8 Uji Validitas Pemahaman Pajak**

<b>Indikator</b>	<b>R Hitung</b>	<b>R Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X2.1	0,811	0,197	Valid
X2.2	0,850	0,197	Valid
X2.3	0,825	0,197	Valid
X2.4	0,801	0,197	Valid
X2.5	0,738	0,197	Valid

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai output dari hasil olah data variabel pemahaman pajak menunjukkan lebih dari R tabel (0,197). Dengan hasil olah data tersebut membuktikan bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel pemahaman pajak dinyatakan valid.

#### 4.4.1.4. Uji Validitas Pendapatan

**Tabel 4.9 Uji Validitas Pendapatan**

<b>Indikator</b>	<b>R Hitung</b>	<b>R Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X3.1	0,789	0,197	Valid
X3.2	0,818	0,197	Valid
X3.3	0,786	0,197	Valid
X3.4	0,614	0,197	Valid
X3.5	0,846	0,197	Valid

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai output dari hasil olah data variabel pendapatan menunjukkan lebih dari R tabel (0,197). Dengan hasil olah data

tersebut membuktikan bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel pendapatan dinyatakan valid.

#### 4.4.1.5. Uji Validitas Sanksi Pajak

**Tabel 4.10 Uji Validitas Sanksi Pajak**

<b>Indikator</b>	<b>R Hitung</b>	<b>R Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X4.1	0,610	0,197	Valid
X4.2	0,732	0,197	Valid
X4.3	0,632	0,197	Valid
X4.4	0,742	0,197	Valid
X4.5	0,752	0,197	Valid

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai output dari hasil olah data variabel sanksi pajak menunjukkan lebih dari R tabel (0,197). Dengan hasil olah data tersebut membuktikan bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel sanksi pajak dinyatakan valid.

#### 4.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini digambarkan untuk mengukur kuesioner yang termasuk pada indikator dari variabel. Dengan menggunakan SPSS sebagai uji statistik Cronbach Alpha, dengan ditunjukkan jika nilai  $> 0,70$  akan menunjukkan nilai instrumen yang reliabel. Kuesioner dinyatakan reliabel ketika suatu jawaban menunjukkan konsisten terhadap pertanyaan (Ghozali, 2018).

**Tabel 4.11 Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b>Croanbach's Alpha</b>	<b>Keterangan</b>
Kepatuhan Wajib PBB	0,831	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,770	Reliabel
Pemahaman Pajak	0,924	Reliabel
Pendapatan	0,909	Reliabel
Sanksi Pajak	0,869	Reliabel

Dari data diatas menunjukkan, setelah adanya pengujian data setiap variabel dinyatakan reliabel yaitu nilai *cronbach alpha* melebihi dari 0,700. Dibuktikan dengan nilai *croanbach alpha* variabel Kepatuhan Wajib PBB 0,831, variabel kesadaran pajak 0,770, variabel pemahaman pajak 0,924, variabel pendapatan 0,909 dan variabel sanksi pajak dengan nilai 0,869 sehingga yang dapat dinyatakan nilai tersebut lebih besar dari 0,700.

#### 4.5. Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1. Pengujian Multikolinieritas

Multikolonieritas bisa pula dilihat dari lawannya dan nilai tolerance juga nilai VIF (*variance inflation factor*). Dari hal tersebut dapat menunjukkan tiap variabel independent manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/\text{tolerance}$ ). Menurut Ghozali (2018) Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10.

**Tabel 4.12 Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<b>VIF</b>
Kepatuhan Wajib PBB	0,398	2,512
Kesadaran Pajak	0,375	2,666
Pemahaman Pajak	0,262	3,811
Pendapatan	0,542	1,844
Sanksi Pajak	0,398	2,512

Sumber: Penulis, data primer 2023 (diolah)

Hasil tabel 4.12 Menunjukkan nilai yang terlihat pada *tolerance* masing-masing variabel bebas  $> 0,10$  dan menunjukkan VIF telah sama dengan model yang ditentukan. Dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi multikolonieritas.

#### 4.5.2. Pengujian Normalitas

Uji normalitas merupakan bagian dari asumsi klasik. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka nilai regresi normal.

**Tabel 4.13 Uji Normalitas**

Nilai Signifikansi	Standar Normalitas	Keterangan
0,200	0,05	Normal

Sumber: Penulis, data primer 2023 (diolah)

Dari data diatas menunjukkan nilai signifikan yaitu lebih dari 0,05 yang artinya dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal. Hasil uji regresi yang dihasilkan yaitu 0,200 yang membuktikan, nilai tersebut lebih besar dari 0.005 maka dapat disimpulkan variabel berdistribusi normal.

#### 4.5.3. Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat perbedaan variasi dari nilai residual suatu periode periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Pedoman pengambilan keputusan yang digunakan adalah model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dibandingkan 0,05 namun model regresi dikatakan mengalami gejala heteroskedastisitas ketika nilai signifikansi (Sig.)

kurang dari 0,05. Hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.14 Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Signifikansi
Kesadaran Pajak	0,950
Pemahaman Pajak	0,111
Pendapatan	0,561
Sanksi Pajak	0,858

Sumber: Penulis, data primer 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kepatuhan wajib pajak PBB adalah 0,950, variabel kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,111, variabel pendapatan sebesar 0,561 dan variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,858. Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikansi dari seluruh variabel independen adalah lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi lolos dari masalah heteroskedastisitas.

## 4.6. Uji Hipotesis

### 4.6.1. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Dengan interpretasi ketika F hitung  $>$  F tabel maka secara Bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 4.15 Hasil Uji F**

<b>Model</b>	<b>F hitung</b>	<b>Sig.</b>
1	47,893	0,00

Sumber: Penulis, data primer 2023 (diolah)

Nilai F hitung pada penelitian ini adalah 47,893 atau lebih besar dari nilai F tabel 2,467. Nilai signifikansi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat.

#### **4.6.2. Uji T (Parsial)**

Uji T yaitu suatu uji yang berguna apakah Variabel bebas berpengaruh terhadap Variabel terikat dengan cara membandingkan nilai t dengan t tabel. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai ttabel dengan nilai thitung. Kriteria pengujiannya dengan ketentuan, seperti: bila  $T_{hitung} < T_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, sedangkan  $H_a$  diolak, bila  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, sedangkan  $H_a$  diterima.

**Tabel 4.16 Uji T (Parsial)**

<b>Variabel</b>	<b>T hitung</b>	<b>T Tabel</b>	<b>Sig.</b>
(Constant)	3,764	1,984	0,000
Kesadaran Pajak	3,449	1,984	0,001
Pemahaman Pajak	3,788	1,984	0,000
Pendapatan	2,105	1,984	0,038
Sanksi Pajak	-0,349	1,984	0,728

Sumber: Penulis, data primer 2023 (diolah)

Penjelasan mengenai tabel 4.16 adalah sebagai berikut:



- a. Hasil perhitungan variabel kesadaran pajak (X1) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ( $0.001 < 0.05$ ), dengan nilai t hitung  $3,449 > t$  tabel 1,984. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa “kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib PBB”.
- b. Hasil perhitungan variabel pemahaman pajak (X2) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ), dengan nilai t hitung  $3,788 > t$  tabel 1,984. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian H2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib PBB”.
- c. Hasil perhitungan variabel pendapatan (X3) dengan nilai signifikansi sebesar 0,038 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ( $0.038 < 0.05$ ), dengan nilai t hitung  $2,105 > t$  tabel 1,984. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian H3 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “pendapatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib PBB”.
- d. Hasil perhitungan variabel sanksi pajak (X4) dengan nilai signifikansi sebesar 0,728 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.05 ( $0,728 > 0.05$ ), dengan nilai t hitung  $-0,349 < t$  tabel 1,984. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian H4 ditolak. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa “sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib PBB”.

#### 4.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda sebagai alat analisis yang berguna untuk mengukur adanya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian menggunakan regresi linear berganda karena pada penelitian ini menggunakan variabel independen sebanyak 4 variabel dan variabel dependen sejumlah 1 variabel.

**Tabel 4.17 Uji Koefisien Regresi**

Variabel	$\beta$	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	9,614	3,764	0,000
Kesadaran Pajak	0,471	3,449	0,001
Pemahaman Pajak	0,469	3,788	0,000
Pendapatan	0,393	2,105	0,038
Sanksi Pajak	-0,032	-0,349	0,728

Sumber: Penulis, data primer 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,614 + 0,471X_1 + 0,469X_2 + 0,393X_3 - 0,032X_4$$

- a. Nilai konstanta (a) menunjukkan besarnya nilai kepatuhan wajib pajak PBB (Y). Jika variabel kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, serta sanksi pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak PBB sebesar 9,614.
- b. Koefisien regresi variabel kesadaran pajak (X1) memiliki nilai sebesar 0,471. Artinya apabila kesadaran pajak (X1) mengalami kenaikan sebesar 1

maka besar kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,471 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan.

- c. Koefisien regresi variabel pemahaman pajak (X2) memiliki nilai sebesar 0,469. Artinya apabila pemahaman pajak (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 maka besar kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,469 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan.
- d. Koefisien regresi variabel pendapatan (X3) memiliki nilai sebesar 0,393. Artinya apabila pendapatan (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 maka besar kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,393 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan.
- e. Koefisien regresi variabel pendapatan (X4) memiliki nilai sebesar -0,032. Artinya apabila pendapatan (X4) mengalami kenaikan sebesar 1 maka besar kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,032 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan.

#### 4.6.4. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai *adjusted R square* ( $Adj.R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai *adjusted R square* berada diantara nol hingga satu. Semakin mendekati angka satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

**Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi**

<b>Variabel</b>	<b><i>Adjusted R-squared</i></b>
Kesadaran Pajak	0,655
Pemahaman Pajak	
Pendapatan	
Sanksi Pajak	

Sumber: Penulis, data primer 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil olah data pada tabel diatas mengenai hasil perhitungan  $Adj.R^2$  menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,738. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan variabel variabel kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, serta sanksi pajak sebesar 65,5 persen, sedangkan 34,5 persen lainnya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

#### **4.7. Pembahasan**

##### **4.7.1. Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa nilai uji T pada variabel kesadaran pajak yaitu 3,449 menunjukkan lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,984 dengan signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka dapat di simpulan bahwa terbukti variabel kesadaran pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan terbukti bahwa variabel kesadaran pajak secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap patuhan wajib pajak bumi dan bangunan

orang pribadi. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang semakin tinggi.

Hal ini membuktikan bahwa kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap kewajiban pembayaran PBB. Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara yang baik. Pembayaran pajak yang dilakukan secara tepat waktu dapat membantu negara dalam meningkatkan kesuksesan program pembangunan salah satunya dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran pajak merupakan atribusi internal dalam diri wajib pajak dimana hal ini akan mempengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa teori atribusi dapat menjelaskan sikap wajib pajak dalam hal ini kesadaran pajak dan teori ini mendukung bahwa kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan memperkuat penelitian oleh Purwaningsih et al (2022), Ariastuti et al (2020), dan Astari et al (2022) dimana peneliti juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.7.2. Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa nilai uji T pada variabel pemahaman pajak yaitu 3,788 menunjukkan lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,984 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terbukti variabel pemahaman pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan terbukti bahwa variabel pemahaman pajak secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan orang pribadi. Semakin tinggi pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang semakin tinggi.

Teori atribusi menjelaskan bahwa pengetahuan atau pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor penyebab internal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Seorang wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku akan rutin membayar pajak tepat waktu dan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan atau pemahaman perpajakan yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak juga sejalan dengan teori pembelajaran sosial dimana teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia memiliki interaksi

timbang balik yang terus menerus antara pengaruh kognitif, perilaku dan lingkungan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa seseorang yang memahami pentingnya membayar pajak akan memiliki kesadaran sehingga secara tidak langsung seseorang akan patuh dalam hal membayar pajak.

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan memperkuat penelitian oleh Susliyanti dan Agustiyani (2022), Harahap dan Silalahi (2021) serta Ramdhani (2020) dimana peneliti juga menyatakan bahwa pemahaman pajak memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.7.3. Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa nilai uji T pada variabel pendapatan yaitu 2,105 menunjukkan lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,984 dengan signifikansi sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terbukti variabel pendapatan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan terbukti bahwa variabel pendapatan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap patuhan wajib pajak bumi dan bangunan orang pribadi. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berakibat pada tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang semakin tinggi.

Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah

penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menguatkan penelitian oleh Indriyasari dan Maryono (2022), Oktavianti et al (2021) serta Nemmy dan Efriyenti (2023) dimana peneliti juga menyatakan bahwa pendapatan memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.7.4. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa nilai uji T pada variabel sanksi pajak yaitu -0,349 menunjukkan lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1,984 dengan signifikansi sebesar 0,728 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terbukti variabel sanksi pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan terbukti bahwa variabel sanksi pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan orang pribadi. Tinggi rendahnya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.




Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi yang diberikan oleh pemerintah melalui kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak jera untuk mengulanginya. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk penindakan atas pelanggaran tersebut aparat pemerintah belum bertindak tegas. Fenomena ini membuat wajib pajak berpikir bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

Sanksi dalam perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan *self assesment system* agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Sanksi pajak dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak, namun pelanggaran pajak akan tetap berlaku jika sanksi tidak diterapkan secara tegas. Ketegasan fiskus dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak merupakan salah satu cara pemenuhan kepatuhan. Apabila fiskus tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi, wajib pajak tidak akan patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan memperkuat penelitian oleh Oktavianti et al (2021), Supriatiningsih dan Jamil (2021) serta Permata Sari et al (2019) dimana peneliti juga menyatakan bahwa

pendapatan memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran pajak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.
2. Variabel pemahaman pajak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.
3. Variabel pendapatan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.
4. Variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.


#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran bagi perusahaan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penyusunan peraturan-peraturan tersebut, dengan merealisasikannya dalam bentuk kebijakan-

kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Untuk penelitian selanjutnya menambah atau menggunakan variabel lain diluar penelitian ini untuk menjelaskan faktor faktor lain yang mungkin dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak seperti efektifitas system perpajakan atau kualitas pelayanan perpajakan. Selain itu juga hasil dan pembahasan dalam penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kabupaten Sleman.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani. L. A. L. (2020). Pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak. Kondisi Keuangan Wajib Pajak. Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Buleleng. *Skripsi*.
- Alfiyah. N.. & Latifah. S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy. Tax Amnesty. Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*. 7(2). 1081. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.21>
- Algifari. (2013). *Statistika Deskriptif Plus* (Revisi). UPP STIM YKPN.
- Alifiah. I. (2014). Kesadaran Perpajakan. Sanksi Pajak. Sikap Fiskus. Lingkungan Pajak. Pengetahuan Peraturan Pajak. Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan. Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Purwodadi. *Skripsi*.
- Amran. A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan. Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(1). 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Ananda. (2015). Fktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating.
- Ananda. P. R. D.. Kumadji. S.. & Husaini. A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan. Tarif Pajak. Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). 6(2). 1–9.
- Atarwaman. R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6(1). 39–51.
- Atun, I. S. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(7), 454-470.
- Chandarin. G. (2018). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Direktorat. J. P. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In *Journal of the American Chemical Society* (Vol. 123. Issue 10).

- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859-875.
- Enga. A. G., Kalangi. L., & Warongan. J. D. . (2019). Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Malalayang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. 14(3). <https://doi.org/10.32400/gc.14.3.26011.2019>
- Erica. D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*. 3(1). 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Ezer. E., & Ghozali. (2017). The purpose of this paper is to examine the effect of income level . Income Tax . Fines . and Tax Audit on Tax Compliance . The sample in this study consisted of 440 of Taxpayers which is listed on one of the Directorate General of Taxation . in 2012-2014. 6. 1–13.
- Fitria. D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*. 4(1). 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ghozali. I. (2013). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Akuntansi Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya*. Universitas Diponegoro.
- Hamzah. M. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar. *Economics Bosowa*. 32–117. <http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/464>
- Hopper. E. (2018). *Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior*. <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>
- Ilhamsyah. R., Endang. M. G. W., & Dewantara. R. Y. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan. Kesadaran pajak. Kualitas Pelayanan. dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9). 1689–1699.
- Indrawan. R., & Binekas. B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. 6(3). 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Isawati. T. (2013). Pengaruh Tingkat Pendapatan. Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir. Kecamatan Samarinda Ulu). *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional*. 53(9). 1689–1699. <https://doaj.org>

- Juliantari. N. K. A., Sudiatana. I. M., & Dicriyani. N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*. 3(1). 128–139.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82-103.
- Kemenkeu. (n.d.). *keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000*.
- Kemenkeu. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan* (Issue October 2013).
- Krisnadeva. A. A. N., & Merkusiwati. N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*. 36(5). 1481–1493.
- Kusaeri. (2019). *Penilaian Sikap Dalam Pembelajaran Matematika*, 2(2). 39–49.
- Ma'ruf. M. H., & Supatminingsih. S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi.
- Mawardi. M. (2019). Rambu-rambu Penyusunan Skala Sikap Model Likert untuk Mengukur Sikap Siswa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. 9(3), 292–304. <https://doi.org/10.24246/j.js.2019.v9.i3.p292-304>
- Munawaroh. Y. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayra Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. 108–131.
- Ningtias. P. L., Wibowo. L., Alwiyah. R., Sikesti. A., & Hanum. F. N. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*. 10(2). 58–66. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Oktaviani. R. M., Hardiningsih. P., & Srimindari. C. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2). 318. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>.
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281-292.



- Pravasanti. Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. 1(2). 1–20.
- Pravasanti. Y. A.. & Pratiwi. D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran. Pemahaman. Sanksi. Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02). 405–411. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738>
- Purnamasari. A.. Pratiwi. U.. & Sukirman. S. (2017). Pengaruh Pemahaman. Sanksi Perpajakan. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum. Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*. 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
- Purnamasari. P.. & Oktaviani. R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak, 21(1), 221–230.
- Putra, B. P., Agustin, H., & Setiawan, M. A. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613-2619.
- Putra. W. E.. Kusuma. I. L.. & Dewi. M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1). 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Rahman. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Tingkat Pendidikan. dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. 6(1). 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Resmi. S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sairi. M. (2014). Pengaruh Sikap. Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo. *Angewandte Chemie International Edition*. 6(11). 951–952.. 10–27.
- Sari. D. P.. Putra. R. B.. Fitri. H.. Ramadhan. A.. & Putri. F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak. Pelayanan Aparat Pajak. Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak( Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2).
- Siahaan. M. P. (2015). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revi). Raja Grafindo Persada.
- Suandy. E. (2014). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.



- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. CV. Sujarweni. W. (2014). *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Supriatiningsih. S.. & Jamil. F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. 9(1). 191–200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Tene. J. H.. Sondakh. J. J.. & Warongan. J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak. Kesadaran Pajak. Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174*. 5(2). 443–453.
- Wahidah. K.. Sugiri. S.. & Mahsun. M. (2017). *Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P-2) Di Kabupaten Magelang*, 205–213. <http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/368>
- Wilestari. M.. & Ramadhani. M. (2020). Pengaruh Pemahaman. Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*. 4(02). 135–148. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/580>
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169-179.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

#### Kuesioner Penelitian

##### A. Deskriptif Responden

Nama : .....

Jenis kelamin : Laki-laki                  Perempuan

Usia : 20-30 Tahun                  41-50 Tahun  
31-40 Tahun                  < 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD                  D-3  
SMP                  S-1  
SMA                  S-2

Pendapatan per bulan : > Rp.500.000  
Rp 500.000 – Rp 2.500.000  
Rp 2.500.000 – Rp.5.000.000  
< Rp.5.000.000

##### B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (    ). Setiap pertanyaan terdiri atas 5 pilihan jawaban:

SS        : Sangat Setuju  
S         : Setuju  
R         : Ragu-Ragu  
TS        : Tidak Setuju  
SRS      : Sangat Tidak Setuju

### C. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban				
		(SS)	(S)	(R)	(TS)	(STS)
<b>Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan</b>						
1	Membayar PBB merupakan kewajiban setiap wajib pajak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang dimilikinya					
2	Membayar PBB secara tepat waktu merupakan sebuah keharusan					
3	Saya membayar PBB tepat waktu					
4	Saya membayar PBB sesuai dengan SPPT (sesuai ketentuan)					
5	Jumlah PBB yang saya bayarkan telah sesuai dengan jumlah objek pajak yang saya miliki					
6	Jumlah objek pajak yang saya miliki sesuai dengan yang telah terdaftar di SPPT					
7	Saya taat pada peraturan pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat					
8	Membayar pajak adalah kewajiban setiap wajib pajak					
9	Saya tidak pernah menunda membayar PBB					
10	Saya bersedia menanggung resiko apabila saya terbukti melanggar peraturan PBB					
<b>Kesadaran Pajak</b>						
11	Saya sadar membayar PBB merupakan kewajiban yang wajib saya tunaikan setiap tahun					
12	Saya secara sukarela dan tanpa paksaan membayar PBB setiap tahunnya					
13	PBB telah ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan					
14	Menunda pembayaran PBB akan mengurangi pendapatan pajak dan merugikan negara					
15	Membayar PBB merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan negara					

No	Pertanyaan	Jawaban				
		(SS)	(S)	(R)	(TS)	(STS)
16	Membayar PBB tidak sesuai dengan yang telah ditentukan akan berakibat pada kerugian negara dan menjadi tanggungan negara					
17	Membayar PBB berarti kita turut membantu pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat daerah					
<b>Pemahaman Pajak</b>						
18	Saya mengetahui tata cara membayar PBB di lingkungan tempat tinggal saya					
19	Saya paham dan patuh terhadap peraturan yang mengatur tentang PBB					
20	Saya mengetahui asas yang diterapkan dalam pemungutan PBB di tempat tinggal saya					
21	Saya secara sukarela mengikuti peraturan pemungutan PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat					
22	Saya mengetahui dan tidak keberatan dengan tarif yang ditetapkan untuk PBB pada masing-masing objek pajak yang saya miliki					
<b>Pendapatan</b>						
23	Saya taat membayar PBB dengan pendapatan yang saya peroleh					
24	Besar kecilnya pendapatan yang saya terima tidak menghalangi saya untuk membayar PBB tepat waktu					
25	Saya sanggup membayar PBB dengan pendapatan yang saya peroleh					
26	Pendapatan yang saya terima mampu memenuhi kebutuhan saya dan memenuhi kewajiban saya sebagai wajib pajak					
27	Saya tidak keberatan jika penghasilan yang saya peroleh saya gunakan untuk membayar pajak					
<b>Sanksi Pajak</b>						
28	Saya mengetahui adanya sanksi PBB					

No	Pertanyaan	Jawaban				
		(SS)	(S)	(R)	(TS)	(STS)
	apabila saya terlambat membayar PBB					
29	Saya membayar PBB tepat waktu agar terhindar dari membayar denda PBB					
30	Saya sadar penerapan sanksi PBB penting dilakukan untuk mencegah keterlambatan pembayaran PBB					
31	Saya tidak keberatan dikenakan sanksi					
32	Sanksi pajak merupakan bagian terpenting dalam proses pemungutan PBB agar wajib pajak disiplin					

## Lampiran 2 Data Penelitian

### Karakteristik Responden

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pendapatan
1	Laki-laki	20-30 Tahun	SD	> Rp.500.000
2	Perempuan	31-40 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
3	Perempuan	31-40 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
4	Laki-laki	31-40 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
5	Laki-laki	20-30 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
6	Laki-laki	20-30 Tahun	SMP	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
7	Laki-laki	31-40 Tahun	SMP	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
8	Laki-laki	31-40 Tahun	Diploma	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
9	Laki-laki	20-30 Tahun	SD	> Rp.500.000
10	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
11	Laki-laki	31-40 Tahun	SD	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
12	Perempuan	31-40 Tahun	SMA/SMK	> Rp.500.000
13	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
14	Perempuan	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
15	Laki-laki	31-40 Tahun	SD	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
16	Perempuan	41-50 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
17	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
18	Perempuan	31-40 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
19	Laki-laki	41-50 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
20	Perempuan	20-30 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pendapatan
21	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
22	Laki-laki	20-30 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
23	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
24	Perempuan	31-40 Tahun	SMP	> Rp.500.000
25	Perempuan	31-40 Tahun	Diploma	< Rp.5.000.000
26	Perempuan	31-40 Tahun	SMP	> Rp.500.000
27	Laki-laki	20-30 Tahun	SD	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
28	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
29	Laki-laki	20-30 Tahun	SMP	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
30	Perempuan	20-30 Tahun	Diploma	< Rp.5.000.000
31	Perempuan	31-40 Tahun	SD	> Rp.500.000
32	Perempuan	41-50 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
33	Laki-laki	20-30 Tahun	SMP	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
34	Perempuan	41-50 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
35	Laki-laki	20-30 Tahun	S-1	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
36	Perempuan	20-30 Tahun	Diploma	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
37	Perempuan	31-40 Tahun	Diploma	< Rp.5.000.000
38	Perempuan	31-40 Tahun	SD	< Rp.5.000.000
39	Laki-laki	31-40 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
40	Perempuan	20-30 Tahun	Diploma	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
41	Perempuan	31-40 Tahun	SMP	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
42	Perempuan	31-40 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
43	Perempuan	31-40 Tahun	SD	< Rp.5.000.000
44	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
45	Perempuan	20-30 Tahun	SMP	> Rp.500.000
46	Laki-laki	< 50 Tahun	SMP	< Rp.5.000.000
47	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
48	Perempuan	31-40 Tahun	SD	> Rp.500.000
49	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
50	Laki-laki	20-30 Tahun	SMP	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
51	Laki-laki	20-30 Tahun	SD	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
52	Laki-laki	20-30 Tahun	SMA/SMK	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
53	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
54	Laki-laki	20-30 Tahun	SMP	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
55	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
56	Perempuan	20-30 Tahun	SMP	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pendapatan</b>
57	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
58	Perempuan	31-40 Tahun	S-1	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
59	Laki-laki	31-40 Tahun	SMP	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
60	Laki-laki	20-30 Tahun	S-1	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
61	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
62	Laki-laki	20-30 Tahun	S-1	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
63	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
64	Laki-laki	41-50 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
65	Laki-laki	31-40 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
66	Perempuan	31-40 Tahun	SMP	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
67	Laki-laki	31-40 Tahun	SMP	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
68	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
69	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
70	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
71	Laki-laki	20-30 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
72	Laki-laki	31-40 Tahun	SD	< Rp.5.000.000
73	Laki-laki	20-30 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
74	Perempuan	31-40 Tahun	Diploma	< Rp.5.000.000
75	Perempuan	20-30 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
76	Laki-laki	20-30 Tahun	S-1	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
77	Laki-laki	< 50 Tahun	Diploma	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
78	Laki-laki	20-30 Tahun	SMP	< Rp.5.000.000
79	Laki-laki	31-40 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
80	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
81	Laki-laki	20-30 Tahun	S-2	< Rp.5.000.000
82	Perempuan	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
83	Perempuan	41-50 Tahun	Diploma	< Rp.5.000.000
84	Laki-laki	31-40 Tahun	SD	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
85	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	< Rp.5.000.000
86	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
87	Laki-laki	20-30 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
88	Perempuan	31-40 Tahun	SMA/SMK	< Rp.5.000.000
89	Perempuan	31-40 Tahun	S-1	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
90	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
91	Perempuan	31-40 Tahun	Diploma	< Rp.5.000.000
92	Laki-laki	31-40 Tahun	S-2	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000



No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pendapatan
93	Perempuan	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
94	Perempuan	31-40 Tahun	Diploma	< Rp.5.000.000
95	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
96	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 2.500.001 – Rp.5.000.000
97	Laki-laki	31-40 Tahun	S-1	< Rp.5.000.000
98	Laki-laki	31-40 Tahun	SMA/SMK	Rp 500.001 – Rp 2.500.000
99	Laki-laki	41-50 Tahun	SMP	< Rp.5.000.000
100	Laki-laki	31-40 Tahun	Diploma	< Rp.5.000.000

### Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Total
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	5	3	5	5	3	5	5	3	3	4	41
3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	3	31
4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	35
5	4	4	4	5	4	4	4	5	3	3	40
6	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	34
7	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	36
8	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
9	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	37
10	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	32
11	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	40
12	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	37
13	4	4	3	5	3	4	4	4	3	4	38
14	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	44
15	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	34
16	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	35
17	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
18	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
19	4	2	4	3	5	4	4	4	3	3	36
20	4	3	4	5	5	5	4	3	5	5	43
21	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	38
22	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40
23	5	4	4	4	3	4	5	2	4	4	39
24	4	4	4	4	2	5	5	5	5	4	42



<b>No</b>	<b>Y.1</b>	<b>Y.2</b>	<b>Y.3</b>	<b>Y.4</b>	<b>Y.5</b>	<b>Y.6</b>	<b>Y.7</b>	<b>Y.8</b>	<b>Y.9</b>	<b>Y.10</b>	<b>Total</b>
25	3	2	3	4	3	3	2	2	3	3	28
26	4	5	4	5	5	2	4	4	4	5	42
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
28	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	48
29	4	5	4	4	4	5	2	5	3	5	41
30	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	46
31	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	47
32	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	46
33	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	46
34	5	4	4	5	5	5	4	5	2	5	44
35	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38
36	4	3	4	5	4	5	4	4	4	4	41
37	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
38	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	41
39	4	4	5	2	5	5	5	5	1	5	41
40	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
41	3	4	4	4	5	5	4	4	4	3	40
42	5	3	4	4	4	4	5	4	4	5	42
43	5	3	4	5	4	5	5	5	5	5	46
44	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	36
45	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	47
46	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	35
47	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	4	5	4	5	5	5	5	5	3	4	45
49	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	37
50	2	3	4	5	4	4	4	5	4	4	39
51	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
52	5	5	5	3	4	2	5	4	3	5	41
53	3	3	3	4	4	4	3	2	2	3	31
54	5	5	5	5	4	4	4	5	2	5	44
55	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	40
56	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
57	3	4	4	4	3	2	4	3	3	5	35
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
60	4	3	1	4	4	3	3	3	3	3	31
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Total
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
63	4	4	5	4	4	5	4	3	4	4	41
64	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	44
65	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	47
66	3	4	3	4	5	4	3	4	5	4	39
67	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4	39
68	5	4	5	4	4	3	3	5	4	5	42
69	4	3	2	4	4	4	3	4	3	4	35
70	2	4	4	4	2	4	4	5	3	5	37
71	3	4	3	4	4	4	2	3	2	4	33
72	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	42
73	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	36
74	3	3	2	5	5	5	5	3	1	3	35
75	4	4	5	4	4	3	5	5	5	5	44
76	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
77	3	3	3	4	4	3	3	5	5	4	37
78	3	2	3	3	3	2	3	3	1	3	26
79	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	34
80	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	47
81	5	4	4	5	4	5	5	4	2	5	43
82	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	46
83	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	47
84	3	3	3	4	3	4	3	3	2	4	32
85	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	47
86	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	37
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
88	5	4	2	4	4	4	5	4	4	4	40
89	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
90	5	2	4	5	3	4	4	5	4	5	41
91	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	47
92	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	47
93	3	2	4	1	3	3	1	5	2	4	28
94	5	4	5	5	1	5	4	5	5	5	44
95	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	41
96	5	3	4	4	5	5	4	4	4	4	42
97	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	40
98	3	5	4	4	4	2	4	4	4	3	37

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Total
99	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
100	4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	36

**Variabel Kesadaran Pajak (X1) dan Pemahaman Pajak (X2)**

No	Kesadaran Pajak (X1)								Pemahaman Pajak (X2)					
	1	2	3	4	5	6	7	Total	1	2	3	4	5	Total
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	15
2	3	4	4	5	5	3	5	29	4	4	3	3	5	19
3	3	5	4	3	3	3	3	24	3	3	3	3	3	15
4	3	3	5	5	3	4	4	27	3	3	3	3	4	16
5	4	4	4	4	4	4	4	28	5	3	4	3	4	19
6	4	4	3	4	3	3	4	25	3	3	3	2	2	13
7	4	4	4	4	3	4	2	25	2	3	3	2	4	14
8	4	3	4	4	2	2	3	22	3	3	4	4	4	18
9	4	3	4	4	4	4	3	26	3	3	5	5	4	20
10	4	4	3	3	3	3	3	23	3	4	3	4	4	18
11	4	3	4	3	3	3	4	24	4	3	4	2	2	15
12	4	4	1	4	4	5	4	26	4	4	4	5	5	22
13	4	4	3	3	4	4	2	24	4	5	4	4	4	21
14	4	4	3	4	4	4	3	26	5	4	5	4	5	23
15	4	4	4	3	3	4	3	25	3	4	4	4	4	19
16	4	4	3	4	4	4	2	25	2	3	3	3	3	14
17	4	4	4	4	5	4	5	30	5	5	5	5	5	25
18	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	3	4	19
19	4	4	5	4	3	5	3	28	2	3	3	3	4	15
20	4	4	4	3	4	5	5	29	3	3	4	4	4	18
21	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	5	4	21
22	5	4	5	4	4	5	4	31	4	4	4	4	4	20
23	5	4	5	4	4	3	3	28	5	4	5	5	4	23
24	5	4	4	4	4	4	3	28	4	5	3	5	4	21
25	5	3	3	4	2	4	4	25	2	2	2	2	3	11
26	5	4	3	5	4	4	5	30	5	5	5	5	5	25
27	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25
28	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25
29	5	5	5	5	3	3	5	31	1	2	3	2	5	13

No	Kesadaran Pajak (X1)								Pemahaman Pajak (X2)					
	1	2	3	4	5	6	7	Total	1	2	3	4	5	Total
30	5	4	4	5	5	5	5	33	4	4	4	4	4	20
31	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	4	4	4	5	32	5	5	4	4	4	22
33	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25
34	5	5	5	5	4	5	4	33	4	4	4	4	5	21
35	5	5	5	5	5	4	5	34	4	4	5	5	4	22
36	5	5	5	4	4	5	4	32	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25
38	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	20
39	5	5	4	5	5	5	5	34	5	5	5	5	3	23
40	5	4	4	4	4	4	5	30	4	4	4	3	4	19
41	5	5	4	4	4	5	5	32	4	4	3	3	4	18
42	5	4	4	5	5	5	5	33	4	4	4	4	5	21
43	5	5	3	3	4	4	4	28	5	5	5	5	5	25
44	5	4	3	3	4	4	4	27	4	4	4	3	4	19
45	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25
46	5	3	4	4	3	3	3	25	4	3	3	4	3	17
47	5	5	4	4	4	4	4	30	3	3	4	4	4	18
48	5	4	4	4	4	5	5	31	5	3	3	4	4	19
49	5	5	4	4	5	4	4	31	4	3	4	5	5	21
50	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	20
51	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	20
52	5	5	5	5	5	5	5	35	3	4	4	5	5	21
53	5	3	4	3	3	4	4	26	2	3	3	4	3	15
54	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	3	4	5	22
55	5	4	4	3	4	4	4	28	4	4	4	3	4	19
56	5	5	4	4	4	3	4	29	4	3	5	4	4	20
57	5	4	3	3	3	3	3	24	5	4	3	4	5	21
58	5	4	4	4	4	4	3	28	4	4	4	4	4	20
59	5	5	4	4	4	5	4	31	5	5	5	5	5	25
60	5	3	3	3	3	3	3	23	3	3	3	3	3	15
61	5	4	4	4	4	4	5	30	4	4	4	3	4	19
62	5	5	5	5	4	4	5	33	4	4	4	4	4	20
63	5	5	5	5	4	3	4	31	4	4	3	5	4	20
64	5	4	5	5	5	3	5	32	5	4	4	5	4	22
65	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25

No	Kesadaran Pajak (X1)								Pemahaman Pajak (X2)					
	1	2	3	4	5	6	7	Total	1	2	3	4	5	Total
66	5	5	4	4	3	2	5	28	4	4	4	4	4	20
67	5	4	4	4	4	5	3	29	4	4	5	5	3	21
68	5	4	4	5	4	4	3	29	4	4	4	3	4	19
69	5	5	4	2	5	5	2	28	4	4	4	4	4	20
70	5	5	5	5	3	3	3	29	2	2	2	3	2	11
71	5	3	3	4	2	3	5	25	2	3	3	2	4	14
72	5	5	4	4	5	4	5	32	4	4	4	4	4	20
73	5	5	4	4	4	4	5	31	4	4	5	4	4	21
74	5	4	4	1	1	5	5	25	1	1	1	1	1	5
75	5	5	3	4	4	4	3	28	5	5	5	5	5	25
76	5	4	4	3	4	4	3	27	3	4	4	4	5	20
77	5	4	3	4	3	3	5	27	5	5	5	5	5	25
78	5	4	4	5	3	4	3	28	3	2	2	2	2	11
79	5	5	5	4	3	3	5	30	3	3	4	4	3	17
80	5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	5	5	5	24
81	5	5	4	5	5	5	5	34	5	4	5	5	5	24
82	5	4	4	4	2	4	5	28	5	4	4	4	4	21
83	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25
84	5	4	4	4	4	4	4	29	3	3	3	4	4	17
85	5	5	5	1	5	5	5	31	5	5	5	5	5	25
86	5	5	5	4	4	3	2	28	4	4	4	4	4	20
87	5	4	4	4	4	5	5	31	4	4	4	4	4	20
88	5	5	4	4	5	4	4	31	4	4	4	4	4	20
89	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	20
90	5	5	5	5	4	4	5	33	4	5	4	4	5	22
91	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	5	5	5	25
92	5	5	5	5	5	4	3	32	5	4	5	5	5	24
93	5	4	3	1	2	3	2	20	1	1	1	1	1	5
94	5	5	5	4	3	5	2	29	3	4	3	2	4	16
95	5	5	4	5	4	4	4	31	5	5	5	5	5	25
96	5	4	4	4	4	5	5	31	3	4	5	4	4	20
97	5	4	4	5	4	5	5	32	4	4	4	4	4	20
98	5	4	3	2	3	4	2	23	4	3	4	4	4	19
99	5	5	5	4	5	3	5	32	5	5	5	4	5	24
100	5	4	4	3	4	3	4	27	4	4	4	3	4	19

**Variabel Pendapatan (X3) dan Sanksi Pajak (X4)**

No	Pendapatan (X3)						Sanksi Pajak (X4)					
	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
1	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	15	5	5	3	3	3	19
3	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
4	4	4	5	3	3	19	4	3	4	3	3	17
5	4	4	4	3	3	18	2	1	2	1	3	9
6	3	3	3	3	3	15	2	2	2	3	2	11
7	3	4	4	4	4	19	3	3	3	3	3	15
8	3	3	3	3	3	15	1	1	2	4	3	11
9	4	4	4	4	4	20	3	3	3	4	3	16
10	3	3	4	3	4	17	3	3	4	4	3	17
11	4	4	4	2	2	16	2	1	3	3	2	11
12	2	4	4	4	5	19	4	3	3	4	4	18
13	4	5	4	5	4	22	4	4	3	5	4	20
14	3	4	4	3	4	18	4	4	5	5	4	22
15	3	3	4	3	3	16	3	3	3	3	3	15
16	3	4	3	4	5	19	2	2	1	3	2	10
17	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
18	3	4	3	3	4	17	3	3	4	3	3	16
19	3	4	3	4	3	17	3	4	3	4	4	18
20	5	5	5	5	4	24	2	3	3	4	4	16
21	3	3	4	4	3	17	3	3	3	2	3	14
22	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	3	19
23	4	4	5	4	5	22	2	4	5	3	3	17
24	4	4	4	4	4	20	4	2	4	3	2	15
25	3	3	3	4	3	16	2	3	2	3	2	12
26	5	5	4	3	3	20	4	4	5	4	4	21
27	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
28	5	5	4	5	5	24	5	5	5	5	5	25
29	4	5	1	2	3	15	3	3	4	5	5	20
30	4	4	4	4	4	20	1	1	1	1	1	5
31	5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	5	25

No	Pendapatan (X3)						Sanksi Pajak (X4)					
	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
32	4	4	5	4	5	22	4	4	3	4	3	18
33	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
34	4	4	4	5	5	22	5	5	5	4	5	24
35	4	5	5	5	4	23	2	3	4	4	4	17
36	4	4	4	4	5	21	5	5	5	5	5	25
37	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
38	4	4	4	5	5	22	4	4	5	4	4	21
39	5	5	5	5	5	25	5	4	5	5	5	24
40	5	5	4	4	4	22	4	4	3	3	4	18
41	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21
42	5	4	5	5	5	24	4	4	4	4	4	20
43	3	4	5	4	4	20	5	5	5	5	5	25
44	4	3	4	4	3	18	5	3	4	4	3	19
45	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	4	21
46	3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	4	19
47	3	3	4	4	4	18	3	3	3	4	3	16
48	5	4	4	4	4	21	3	2	2	5	3	15
49	5	5	5	4	5	24	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20	2	2	3	3	2	12
51	4	4	4	4	4	20	3	3	3	4	3	16
52	4	4	5	5	4	22	2	2	2	2	2	10
53	4	3	3	4	3	17	2	2	2	3	3	12
54	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
55	4	4	4	4	4	20	3	5	5	3	3	19
56	4	4	4	4	4	20	2	2	4	3	2	13
57	3	3	4	3	3	16	5	4	4	4	4	21
58	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	19
59	5	5	5	5	5	25	4	5	3	5	5	22
60	3	3	3	3	3	15	1	1	2	3	1	8
61	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	3	18
62	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
63	3	5	4	4	4	20	5	4	5	3	5	22
64	5	5	5	5	5	25	5	4	4	5	4	22
65	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
66	5	5	3	4	4	21	4	3	3	4	3	17
67	3	4	5	4	4	20	2	3	3	2	3	13

No	Pendapatan (X3)						Sanksi Pajak (X4)					
	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
68	4	5	5	4	3	21	3	4	4	5	4	20
69	4	4	4	4	4	20	2	2	4	5	2	15
70	3	2	4	3	3	15	2	2	2	2	2	10
71	4	3	2	3	3	15	3	3	2	4	3	15
72	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21
73	5	4	4	4	4	21	5	4	4	5	5	23
74	5	3	3	1	1	13	1	1	1	5	1	9
75	4	3	3	5	5	20	3	3	2	4	3	15
76	5	4	4	3	3	19	4	4	4	5	4	21
77	5	3	4	4	5	21	3	4	4	5	5	21
78	3	3	4	2	2	14	2	5	4	4	4	19
79	4	3	3	4	4	18	3	3	3	4	3	16
80	5	5	5	4	5	24	4	3	4	5	5	21
81	4	4	5	4	4	21	5	5	5	5	5	25
82	5	5	4	4	4	22	3	3	3	5	3	17
83	5	5	4	5	5	24	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
85	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
86	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
87	5	5	5	5	5	25	4	4	5	5	5	23
88	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
90	5	5	4	5	5	24	5	4	4	4	3	20
91	5	5	5	4	5	24	3	4	5	3	3	18
92	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	5	24
93	3	3	3	4	2	15	1	4	2	3	2	12
94	4	4	3	4	3	18	5	4	4	2	2	17
95	5	5	4	4	4	22	4	4	5	5	5	23
96	4	4	4	4	4	20	4	5	4	3	3	19
97	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	3	18
98	3	3	3	3	3	15	2	2	3	2	2	11
99	5	5	4	5	5	24	5	5	5	5	5	25
100	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	3	15



## Lampiran 3 Hasil Olah Data

### Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	100	26,00	50,00	39,9900	5,30008
Kesadaran Pajak	100	20,00	35,00	29,2600	3,63379
Pemahaman Pajak	100	5,00	25,00	19,7500	4,12525
Pendapatan	100	5,00	25,00	18,1900	4,68114
Sanksi Pajak	100	13,00	25,00	20,0800	3,24327
Valid N (listwise)	100				

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,831	10

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	36,0200	24,060	,391	,828
Y.2	36,2600	23,447	,476	,820
Y.3	36,0800	23,307	,543	,813
Y.4	35,8000	23,899	,497	,818
Y.5	35,9500	23,846	,440	,823
Y.6	35,9200	23,630	,448	,823
Y.7	35,9700	22,070	,673	,800
Y.8	35,8900	22,604	,571	,810
Y.9	36,2100	21,865	,543	,814
Y.10	35,8100	23,085	,653	,805

## 2. Variabel Kesadaran Pajak

### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,770	7

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	24,5100	11,646	,363	,765
X1.2	24,9400	10,461	,553	,733
X1.3	25,1400	10,101	,527	,734
X1.4	25,2300	9,553	,498	,741
X1.5	25,3300	9,132	,621	,711
X1.6	25,2000	10,343	,430	,753
X1.7	25,2100	9,279	,490	,745

## 3. Variabel Pemahaman Pajak

### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,924	5

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	15,8500	10,593	,811	,906
X2.2	15,8800	11,137	,850	,899
X2.3	15,7900	11,178	,825	,903
X2.4	15,8200	10,775	,801	,908
X2.5	15,6600	11,802	,738	,919

#### 4. Variabel Pendapatan

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,909	5

##### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	14,6700	13,557	,789	,885
X3.2	14,6600	13,883	,818	,878
X3.3	14,5100	14,374	,786	,885
X3.4	14,3100	16,135	,614	,918
X3.5	14,6100	13,776	,846	,872

#### 5. Variabel Sanksi Pajak

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,869	5

##### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	16,0600	7,390	,610	,861
X4.2	16,0400	7,130	,732	,832
X4.3	16,0700	7,439	,632	,855
X4.4	16,1400	6,909	,742	,828
X4.5	16,1300	6,579	,752	,826

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,05160348
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,054
	Negative	-,053
Test Statistic		,054
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

### 2. Uji Heteroskedastisitas



#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,425	1,540		2,224	,029
	Kesadaran Pajak	-,005	,082	-,010	-,063	,950
	Pemahaman Pajak	-,120	,075	-,265	-1,610	,111
	Pendapatan	,066	,113	,115	,584	,561
	Sanksi Pajak	,010	,055	,025	,179	,858

a. Dependent Variable: Abs\_Res

## Hasil Uji Regresi Linier Berganda

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak , Kesadaran Pajak , Pemahaman Pajak, Pendapatan <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

b. All requested variables entered.

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,818 <sup>a</sup>	,668	,655	3,11519

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak , Kesadaran Pajak , Pemahaman Pajak, Pendapatan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1859,074	4	464,768	47,893	,000 <sup>b</sup>
	Residual	921,916	95	9,704		
	Total	2780,990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak , Kesadaran Pajak , Pemahaman Pajak, Pendapatan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,614	2,554		3,764	,000		
	Kesadaran Pajak	,471	,137	,323	3,449	,001	,398	2,512
	Pemahaman Pajak	,469	,124	,365	3,788	,000	,375	2,666
	Pendapatan	,393	,187	,243	2,105	,038	,262	3,811
	Sanksi Pajak	-,032	,091	-,028	-,349	,728	,542	1,844

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	26,8941	46,9898	39,9900	4,33342	100
Residual	-6,86355	7,30427	,00000	3,05160	100
Std. Predicted Value	-3,022	1,615	,000	1,000	100
Std. Residual	-2,203	2,345	,000	,980	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

